



PUTUSAN

Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 22 Juni 1972, agama Islam, pendidikan D.3 Peternakan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bulakpelem RT. 002 RW 004 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Sidem Sri Rahardjo, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Sidem Sri Rahardjo, SH & RekanJl. Beringin No. 7 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019, disebut Penggugat ;

MELAWAN

XXXX, tempat dan tanggal lahir, Pekalongan 24 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bulak Pelem RT. 002 RW. 004 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Taufiq, S.H., M.Hum., dan Ganis Vitayanty Noor, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. H. Taufiq, S.H., M.Hum., dan Rekan berkedudukan di Jalan Darma Bakti Gg. 7 No. 83 Medono Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2019, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 1 dari 47 hal.



Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang ;
Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn tanggal 29 Juli 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasarkan pilihan bersama dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 595/54/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 ;
2. Bahwa setelah perkawinan hidup rukun, harmonis dan bahagia tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bulak Pelem RT. 002 RW. 004 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dikaruniai 4 (empat) oran anak, sebagai berikut ;
 - 1). XXXX, lahir di Pekalongan tanggal 25 Juni 2003 ;
 - 2). XXXX, lahir di Pekalongan tanggal 30 Juli 2006 ;
 - 3). XXX, lahir di Pekalongan tanggal 22 Pebruari 2010 ;
 - 4). XXX, lahir di Pekalongan tanggal 16 Juli 2016 ;
3. Bahwa, sejak 5 (lima) tahun terakhir sikap Tergugat mulai kelihatan menangnya sendiri, sulit menerima pendapat atau saran dari keluarga sehingga sering terjadi pertengkaran atau cekcok masalah ekonomi dan usaha konpeksi Penggugat di rumah orang tuanya di Desa Bulak Pelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan pendapatannya semakin menurun rugi terus menerus;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 2 dari 47 hal.



4. Bahwa, Tergugat sering pergi keluar kota tidak pulang dengan alasan kerja untuk menghubungi relasi usahanya agar dapat pulih kembali, walaupun di rumah juga sering pergi pulang larut malam tanpa alasan sikapnya kepada Penggugat dan anak-anak mulai kasar ;
5. Bahwa, pertengkaran semakin parah ketika Penggugat hamil tua anak keempat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai diselesaikan di Pengadilan Agama, ketika Penggugat melahirkan anak tersebut di Rumah Sakit karena ada gangguan kesehatan harus dilakukan bedah secar yang bersangkutan pergi bahkan tidak mengetahui anaknya lahir dan meninggal hanya berumur satu hari tanpa ditunggu ayahnya ;
6. Bahwa, sikap Tergugat tersebut menimbulkan kecurigaan Penggugat jangan-jangan yang bersangkutan tidak jujur dan ada hubungan dengan wanita lain, setelah ditanyakan hubungannya dengan wanita lain jawabnya tidak, tetapi Penggugat tetap tidak percaya ;
7. Bahwa, akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak sudah tidak harmonis dan bahagia lagi ;
8. Bahwa, akibat pertengkaran dan cekcok terus menerus tersebut kehidupan rumah tangga sulit didamaikan untuk disatukan kembali, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut agar ditetapkan berakhir putus karena perceraian ;
9. Bahwa, akibat perceraian maka pemeliharaan anak-anak agar ditetapkan jatuh atau berada dalam asuhan Penggugat ;
10. Bahwa, Tergugat agar ditetapkan menanggung biaya pemeliharaan anak-anak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Bahwa, Tergugat agar dihukum membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 3 dari 47 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kajen agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perceraian terjadi karena pertengkaran atau percekocokan terus menerus tidak dapat didamaikan atau disatukan kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berakhir dan putus karena perceraian ;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) ;
5. Menetapkan pemeliharaan anak-anak hak asuh jatuh pada Penggugat ;
6. Membebaskan semua biaya pemeliharaan anak-anak menjadi tanggungjawab Tergugat sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku ;
7. Membebaskan kepada Tergugat biaya hidup kepada Penggugat selama dalam proses perceraian sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan oleh Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 4 dari 47 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi ;

a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur / tidak jelas / obscur liebel karena ;

1. Bahwa setelah dibaca dengan seksama, identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar. Dalam gugatan tercantum tanggal lahir Tergugat pada tanggal 14 Juli 1978, yang benar adalah 24 Juli 1978. Dengan demikian, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat / error in persona ;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga menjadi kabur / tidak jelas/ obscur liebel ;

3. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat cacat yuridis formil dan harus dinyatakan tidak jelas / kabur / obscur liebel, error in persona dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard / NO) ;

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah tidak jelas / kabur / obscur libel, maka berdasarkan Putusan MA-RI NO. 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 : karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard / NO) ;

5. Bahwa dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap (hal. 811) bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA No. 4 tahun 1966 ;

1). Gugatan tidak memiliki dasar hukum ;

2). Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 5 dari 47 hal.



- 3). Gugatan mengandung cacat atau obscur libel, atau ;
- 4). Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau

relative dan sebagainya ;

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, error in persona, obscur libel, premature, kedaluwarsa, ne bis in idem), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan : menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard / NO) ;

b. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Kajen terhadap Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 05 Juli 2017 dengan nomor perkara 0861/Pdt.G/2017/PA.Kjn dan 14 Juni 2019 dengan nomor perkara 0877/Pdt.G/2019/PA.Kjn, akan tetapi kedua gugatan tersebut berakhir dicabut dan belum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara yang lebih lanjut. Pada gugatan yang ke dua (nomor perkara 0877/Pdt.G/2019/PA.Kjn) dicabut pada tanggal 25 Juli 2019 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai untuk rukun kembali sebagai rumah tangga yang utuh menuju rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal 83 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur dengan jelas bahwa “ Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh Penggugat sebelum perdamaian tercapai ” ;

Dengan demikian, Tergugat berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard / NO) sebab sudah dua kali gugatan Penggugat diajukan dan berakhir dicabut oleh Penggugat karena telah dicapai kesepakatan damai ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 6 dari 47 hal.



kebenarannya oleh hukum dan mohon agar dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon disebut pula sebagai dalil Tergugat dalam pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat menerima dalil gugatan Penggugat point 1 sampai dengan 2 ;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 3 karena tidak benar dan tidak berdasar, yang benar yaitu bahwa usaha konveksi yang dimaksud Penggugat adalah milik Tergugat, bukan Penggugat. Namun, Penggugat yang menguasai semua uang hasil dari usaha konveksi milik Tergugat, Penggugat selama ini hanya mengurus rumah tangga dan menguasai keuangan rumah tangga yang dihasilkan oleh usaha konveksi Tergugat tersebut. Usaha konveksi tersebut tidak merugi, hanya saja tidak lancar dalam produksi karena keuangan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dikuasai penuh oleh Penggugat, sehingga Tergugat dalam melakukan kegiatan usaha tersebut agak tersendat/tidak lancar karena Penggugat yang menguasai keuangan rumah tangga dan Penggugat sulit untuk dimintai uang. Padahal Tergugat meminta uang tersebut guna kelancaran usaha Tergugat, seperti untuk membeli bahan baku dan membayar karyawan. Bahkan akhir-akhir ini dalam rekening tabungan BCA ada mutasi uang kurang lebih Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), Bank Mandiri ada mutasi uang kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Selain itu, cek atas nama Tergugat ada mutasi uang kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ada dana transfer keluar ke rekening sdr. Nasar kurang lebih Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Semua mutasi dana tersebut diduga dilakukan Penggugat karena Penggugat yang menguasai semua keuangan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Bahkan ada dugaan Penggugat telah memalsu tanda tangan Tergugat untuk mencairkan cek tersebut karena Tergugat tidak merasa mencairkan cek tersebut. Uang yang masuk maupun keluar yang mengelola adalah Penggugat semua, sedangkan Tergugat apabila butuh uang untuk keperluan

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 7 dari 47 hal.



usaha, Tergugat selalu meminta kepada Penggugat karena Penggugat yang mengendalikan keuangan. Meskipun Penggugat seperti itu, Tergugat tetap sabar dan tidak berfikir buruk kepada Penggugat karena Tergugat percaya dengan Penggugat serta selalu sabar. Selain itu, Tergugat dan Penggugat masih hidup satu rumah, melakukan aktivitas bersama baik pagi, siang maupun malam, tidak ada percekocokan sebagaimana yang dimaksud Penggugat, Tergugat pula tidak curiga ataupun keberatan atas segala aktivitas keuangan dalam rumah tangga yang sepenuhnya dikuasai Penggugat. Oleh karena hal tersebut, dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak ;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 4 karena tidak benar dan tidak berdasar. Tergugat lebih banyak berada di rumah tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan rumah tersebut sekaligus menjadi tempat usaha Tergugat dan pengelolanya adalah Tergugat. Kalaupun Tergugat bepergian keluar rumah, Tergugat ada urusan seperti penjualan hasil produksi usaha Tergugat dan urusan yang terkait usaha demi kelancaran usaha Tergugat. Sebenarnya yang sering pergi tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas adalah Penggugat. Tergugat selalu bersabar dan menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak peduli. Tergugat tidak kasar kepada Penggugat maupun anak-anak sah hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat. Tergugat adalah suami yang perhatian dan memberikan kasih sayang kepada anak dan keluarga. bahwa awal menikah belum punya apa-apa, tapi sekarang sudah berkecukupan dan kehidupan yang berkecukupan tersebut merupakan hasil kerja keras usaha konveksi milik Tergugat. Anak-anak semua dalam keadaan sehat, bersekolah dan segala kebutuhan anak-anak yang mencukupi adalah Tergugat. Oleh karena hal tersebut, dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 5 karena tidak benar dan tidak berdasar. Pada saat operasi

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 8 dari 47 hal.



Caesar, Tergugat menunggu di luar ruang operasi. Bahkan setelah selesai operasi, yang mengantarkan Penggugat ke ruang rawat inap adalah Tergugat dan Tergugat menunggu Penggugat bersama sdr. Herlina (kakak ipar Penggugat). Oleh karena hal tersebut, dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 6 sampai dengan 8 karena tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Penggugat yang mempunyai rasa curiga kepada Tergugat dan beranggapan negatif kepada Tergugat sehingga Penggugat selalu menilai buruk atas apa saja yang dilakukan Tergugat. Padahal Tergugat menyayangi keluarga dan berusaha mencari nafkah untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga dan membahagiakan Penggugat beserta anak-anak. Bahwa adanya perselisihan dalam rumah tangga adalah wajar, akan tetapi Penggugat yang terlalu membesar-besarkan masalah dan tidak mau menerima nasihat dari Tergugat serta Penggugat terlalu mengada – ada agar seolah-olah Tergugat terkesan buruk. Namun, Tergugat selalu sabar dan berusaha menasihati Penggugat agar selalu sabar dan tidak terpengaruh emosi sesaat. Oleh karena hal tersebut, dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak ;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 9 sampai dengan 10 karena tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa untuk masalah hak asuh anak sudah berbeda substansinya dari gugatan Penggugat, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil gugatan tersebut. Tergugat akan selalu memberikan nafkah kepada anak-anak sampai dewasa asalkan tidak terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat. Tergugat adalah tulang punggung keluarga dan Tergugat yang menjadi sumber nafkah dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Tergugat tidak rela dan tidak ridhlo jika harus bercerai dengan Penggugat karena Tergugat menyayangi Penggugat dan anak-anak, Tergugat mengutamakan masa depan yang baik bagi

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 9 dari 47 hal.



anak-anak, sebab kebahagiaan anak-anak tidak bisa diukur dengan uang melainkan diukur dengan keharmonisan orang tuanya. Oleh karena hal tersebut, dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak ditolak ;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 11 karena tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena yang mengajukan gugatan Penggugat adalah Penggugat, maka yang bertanggung jawab atas biaya yang timbul atas perkara ini adalah Penggugat, bukan Tergugat. Oleh karena hal tersebut, dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak ditolak ;

9. Bahwa Tergugat akan menanggapi petitum Penggugat point 5 sampai 7 sebagai berikut ;

a. Bahwa hak asuh anak tetap berada dalam kekuasaan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat tidak rela dan tidak ridho jika harus bercerai dengan Penggugat ;

b. Bahwa oleh karena Penggugat menginginkan Tergugat tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, lebih baik hidup bersama dan tidak perlu bercerai karena sebenarnya masalah yang timbul dalam rumah tangga dapat dibicarakan baik-baik tanpa harus membesar-besarkan masalah, tanpa harus dengan emosi dan ego. Penggugat hanya mementingkan emosi dan egonya sendiri sehingga selalu berprasangka buruk kepada Tergugat. Selain itu, Tergugat dan Penggugat masih hidup satu rumah dan masih melakukan aktifitas sehari-hari bersama Penggugat. Oleh karena hal tersebut, dalil petitum Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak ditolak ;

10. Bahwa Tergugat tidak pernah sepakat atau menyepakati keinginan bercerai dengan Penggugat di dalam musyawarah apapun dan dimanapun musyawarah tersebut. Oleh karena itu Tergugat menolaknya dengan tegas apabila harus bercerai dengan Penggugat;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 10 dari 47 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Kajeen terhadap Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 05 Juli 2017 dengan nomor perkara 0861/Pdt.G/2017/PA.KJn dan 14 Juni 2019 dengan nomor perkara 0877/Pdt.G/2019/PA.Kjn, akan tetapi kedua gugatan tersebut berakhir dicabut dan belum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara yang lebih lanjut. Pada gugatan yang ke dua (nomor perkara 0877/Pdt.G/2019/PA.Kjn) dicabut pada tanggal 25 Juli 2019 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai untuk rukun kembali sebagai rumah tangga yang utuh menuju rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (bukti akan disampaikan pada agenda pembuktian). Dengan demikian, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat sebenarnya tidak mau bercerai dengan Tergugat. Tergugat menyayangi Penggugat beserta anak-anak, Tergugat selalu sabar atas perilaku Penggugat yang terkadang emosi sesaat dan kemudian membaik kembali serta melakukan aktifitas bersama seperti biasanya. Selain itu berdasarkan Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur dengan jelas bahwa “ apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh Penggugat sebelum perdamaian tercapai ”. dengan demikian, Tergugat berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard / NO) atau setidaknya dinyatakan ditolak sebab sudah dua kali gugatan Penggugat diajukan dan berakhir dicabut oleh Penggugat karena telah dicapai kesepakatan damai ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen berkenan untuk memutuskan ;

Dalam Eksepsi ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 11 dari 47 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau ;

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Bahwa karena eksepsi Tergugat sebagai eksepsi relative maka eksepsi demikian diputus bersama pokok perkara ;
3. Bahwa, sebagai penasehat hukum handal seharusnya sebelum menerima dan menandatangani surat kuasa untuk Tergugat dalam perkara ini sudah mengetahui dengan pasti tanggal lahir Tergugat tertulis tanggal 14 Juli 1978 diyakini salah, yang benar tanggal kelahirannya 24 Juli 1978 dan kesalahan demikian diyakini dengan pasti tidak memenuhi syarat formil gugatan dalam perkara perdata yang menyebabkan dengan gugatan demikian pasti ditolak seharusnya memberitahukan kepada Tergugat lebih dahulu tidak perlu dating dalam persidangan di Pengadilan karena identitas Tergugat tersebut salah dan bukan orangnya ;
4. Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan membuktikan Tergugat bersama kuasa hukumnya datang di persidangan sampai dengan persidangan mediasi selesai ;
5. Bahwa, dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut membuktikan bahwa Tergugat mengakui dan tidak menolak identitasnya dalam gugatan perkara ini

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 12 dari 47 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada kesalahan penulisan tanggal lahir yang mestinya tanggal 24 Juli 1978 ditulis tanggal 14 Juli 1978 ;

6. Bahwa, berdasarkan azas hukum dalam persidangan walaupun terdapat kesalahan apapun bentuknya dan atau sifatnya tidak ditanggapi dan tidak ditolak selanjutnya maka kesalahan tersebut dianggap benar ;

7. Bahwa, sedangkan di dalam perkara pidana saja apabila ada kesalahan tulisan pada syarat formil surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak menggugurkan dana tau ditolaknya dakwaan perkara tersebut, namun kemudian dilakukan perbaikan (renvoi) saja atas perintah Majelis Hakim ;

8. Bahwa, dalam eksepsi Tergugat mendalilkan gugatan dalam perkara ini dikatakan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga menjadi kabur / tidak jelas / obscur libel, justru Tergugatlah yang salah menafsirkan substansi pada pokok perkara, sebab tidak mungkin Pengadilan Agama Kajeen tidak dapat mengetahui dasar hukum gugatan manakala materi gugatannya tidak didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

9. Bahwa, dengan diregisternya gugatan dalam perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen membuktikan dasar hukum gugatan dalam perkara ini telah dapat dibaca secara tersirat dan maupun tersurat gugatan dalam perkara ini didasarkan pada adanya pertengkaran / percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus yang sulit dana tau yang sudah tidak dapat didamaikan atau disatukan kembali dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perceraian Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

10. Bahwa, Tergugat memberikan jawaban dengan istilah –istilah yang tidak dijelaskan maksudnya atau pengertiannya dan dengan istilah bersayap antara lain dengan gugatan cacat yuridis formil, apakah istilah yuridis formil itu sebenarnya dan harus dinyatakan tidak jelas / kabur / obscur libel, error in persona serta istilah error in persona

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 13 dari 47 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga membingungkan Penggugat untuk menanggapi untuk mempertahankan jawaban yang sebenarnya ;

11. Bahwa, sebelum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini telah 2 (dua) kali mencabut perkaranya perkara nomor 0861/Pdt.G/2017/PA.Kjn dan nomor 0877/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal itu dikarenakan Tergugat selalu mengingkari janjinya, sehingga tidak ada kesepakatan bersama ;

12. Bahwa, dasar hukum gugatan dalam perkara ini adalah berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975 bab V Tata cara perceraian Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

13. Bahwa, eksepsi Tergugat telah masuk pada pokok perkara sehingga harus memerlukan pembuktian, maka eksepsi demikian itu hendaknya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa, Penggugat menolak dalil Tergugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas ;
2. Bahwa, terhadap hal-hal yang terurai dalam eksepsi mohon juga dibaca dan dianggap menjadi satu kesatuan pada pokok perkara ;
3. Bahwa, Penggugat sekali lagi kembali sangat dibingungkan jawaban Tergugat yang selalu menyatakan jika gugatan dalam perkara ini tidak berdasar sebagaimana tertulis dalam jawabannya no. 3,4,5,6,7 dan 8 ;
4. Bahwa, adanya niat mengajukan perceraian dalam perkara ini berawal dari terjadinya pertengkaran / percekcoakan disebabkan beberapa hal, sebagai berikut ;
 - a. Masalah ekonomi ;
 - b. Perselingkuhan dengan wanita lain ;
 - c. Perselingkuhan sampai dengan mempunyai anak ;
 - d. Bukti perselingkuhan dan ingkar janjinya tertulis dalam 3 (tiga) surat perjanjian yang dibuatnya sendiri, ialah ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 14 dari 47 hal.



1). Surat perjanjian bulan Maret 2017 Tergugat berjanji tidak akan pernah lagi menemui ataupun menjalin hubungan dalam bentuk apapun (telpon, SMS, dll) dengan mantan istri siri saya yang bernama Trisiana Wulandari yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Kunti Utara, Panjang, Pekalongan ;

2). Surat perjanjian tanggal 2 Oktober 2016 Tergugat berjanji mulai hari ini dan seterusnya saya tidak akan pernah lagi menemui dan menjalin hubungan dalam bentuk apapun, dengan mantan istri siri saya nama Trisiana Wulandari tempat tanggal lahir Pekalongan, umur 26 tahun, alamat Jalan Kunti Utara, demi menjaga keutuhan rumah tangga saya apabila suatu saat nanti terbukti saya melanggar isi surat perjanjian ini dan akhirnya terjadi perceraian maka saya akan menanggung konsekuensinya dengan cara 1. Membagi harta gono gini menjadi 3 (tiga) bagian ;

3). Surat perjanjian tanggal 11 Juli 2017 Tergugat berjanji tidak akan pernah lagi menemui ataupun menjalin dalam bentuk (telpon, SMS, dll) dengan mantan istri kedua yang bernama Trisiana Wulandari saat ini bertempat tinggal di Jalan Kunti Utara- Panjang, Pekalongan ;

e. Semuanya tersebut akan dibuktikan dalam persidangan ;

5. Bahwa, dasar hukum positif gugatan dalam perkara ini lain Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Bab V Tata Cara Perceraian Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

6. Bahwa, jawaban Tergugat yang terkait dengan usaha konfeksi dana tau penghasilan yang didapatkan selama dalam perkawinan termasuk harta bersama (gono –gini) penyelesaiannya berdasarkan hukum gugatan pembagian harta bersama (gono – gini) di Pengadilan ;

7. Bahwa, dalam perkara perceraian tidak mempermasalahkan pembagian harta bersama, kecuali ada pengajuan gugatan balik (Rekonpensi) dapat dipertimbangkan.

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 15 dari 47 hal.



Oleh karena Tergugat tidak mengajukan gugatan balik maka penyelesaian pembagian harta bersama (gono – gini) baru dapat diajukan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama atau gono gini setelah perceraian dalam perkara ini dikabulkan ;

8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut patut disayangkan mengapa Tergugat tidak mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) itulah yang menjadi masalahnya ;

9. Bahwa, walaupun Penggugat menolak dalil Tergugat untuk seluruhnya namun dalil selebihnya juga tidak ditanggapi satu persatu dan dianggap telah ditanggapinya seluruhnya ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi ;

a. Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsi semula dan menolak dengan tegas tanggapan dari Penggugat ;

b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil replik dalam eksepsi Penggugat point 1 sampai dengan 6 karena tidak benar dan tidak berdasar. Pada agenda mediasi, tidak membahas gugatan karena yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan adalah Majelis Hakim, bukan Mediator. Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas gugatan Penggugat secara tertulis, sehingga Tergugat menanggapi gugatan secara tertulis dalam eksepsi. Selain itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan Tergugat untuk menanggapi gugatan Penggugat, tidak melarang dan tidak membatasi Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat. Dalil tanggapan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 6 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mengakui adanya kesalahan dalam menguraikan identitas Tergugat, dengan demikian Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat / error

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 16 dari 47 hal.



in persona sehingga sudah layak dan patut gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas / obscuur liebel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard / NO) ;

c. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil replik dalam eksepsi

Penggugat point 7 karena tidak benar dan tidak berdasar. Tanggapan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan / atau Kuasa Hukum Penggugat tidak mengetahui hukum acara Peradilan Agama. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara hukum Islam, bukan hukum pidana. Hal tersebut pula menunjukkan bahwa Penggugat dan / atau Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menanggapi dalil eksepsi Tergugat sehingga menanggapiya dengan asal-asalan ;

d. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil replik dalam eksepsi Penggugat point 8 karena tidak benar dan tidak berdasar. Salah satu syarat sahnya gugatan adalah dasar hukum yang jelas. Penggugat tidak menguraikan dasar hukum yang jelas ;

e. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil replik dalam eksepsi Penggugat point 9 karena tidak benar dan tidak berdasar. Tanggapan Penggugat tersebut sudah ke pokok perkara, maka harus dikesampingkan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Penggugat dan / atau Kuasa Hukum Penggugat menguraikannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perceraian. Dalil tersebut pula menunjukkan bahwa Penggugat dan / atau Kuasa Hukum Penggugat tidak mengetahui hukum acara Peradilan Agama ;

f. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil replik dalam eksepsi Penggugat point 10 sampai dengan point 13 karena tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa sudah jelas dan nyata tanggapan eksepsi dari Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dan / atau Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menanggapi dalil-dalil eksepsi Tergugat. Bahwa Tergugat tetap menolak, keberatan, dan

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 17 dari 47 hal.



tidak ridlo apabila harus bercerai dengan Penggugat. Selain itu, sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Kajen terhadap Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 05 Juli 2017 dengan nomor perkara 0861/Pdt.G/2017/PA.Kjn dan 14 Juni 2019 dengan nomor perkara 0877/Pdt.G/2019/PA.Kjn, akan tetapi kedua gugatan tersebut berakir dicabut dan belum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara yang lebih lanjut. Pada gugatan yang ke dua (nomor perkara 0877/Pdt.G/2019/PA.Kjn) dicabut pada tanggal 25 Juli 2019 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai untuk rukun kembali sebagai rumah tangga yang utuh menuju rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur dengan jelas bahwa “ Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada yang telah diketahui oleh Penggugat sebelum – perdamaian tercapai ” ;

Dengan demikian, Tergugat berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard / NO) sebab sudah dua kali gugatan diajukan dan berakhir dicabut oleh Penggugat karena telah dicapai kesepakatan damai ;

g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (point a sampai dengan f), maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat cacat yuridis formil dan harus dinyatakan tidak jelas / kabur / obscur libel, error in persona serta harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard / NO) ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum dan mohon agar dalil-dalil

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 18 dari 47 hal.



Tergugat dalam eksepsi mohon disebut pula sebagai dalil Tergugat dalam pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil replik Penggugat point 1 sampai dengan 3 karena tidak benar dan tidak berdasar. Dalil jawaban Tergugat sangat jelas, rinci dan dapat dipahami. Dalil replik Penggugat point 3 telah jelas dan nyata menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat menanggapi jawaban Tergugat serta semakin jelas pula bahwa Penggugat hanya mengada –ada dan beritikad buruk agar seolah-olah Tergugat mempunyai sifat yang buruk. Selain itu, karena Penggugat tidak dapat menanggapi dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, maka telah jelas bahwa Penggugat mengakui dalil jawaban Tergugat dan menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan damai dan rukun. Oleh karena hal tersebut, maka dalil replik Penggugat harus ditolak ;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil replik Penggugat point 4 karena tidak benar dan tidak berdasar. Hal tersebut akan ditanggapi sebagai berikut ;

a. Bahwa keadaan ekonomi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah baik-baik saja dan berkecukupan. Tergugat dengan Penggugat telah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2006 dengan biaya uang hasil usaha konveksi milik Tergugat, anak-anak sah hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat hidup dengan kecukupan serta mendapatkan pendidikan yang layak, serta membeli 3 (tiga) unit mobil, yaitu ;

- Satu unit mobil Honda H-RV tahun 2015, warna putih, nomor polisi G-9494-T atas nama Suhartini (Penggugat) ;

- Satu unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012, warna putih, nomor polisi G-9362-MB, atas nama Caswito (Tergugat) ;

- Satu unit mobil Grand Max tahun 2013, nomor polisi G-1761 MB, atas nama Torikin ;

Selain membeli 3 (tiga) unit mobil, Tergugat pula mempunyai 2 (dua) rumah, yaitu satu unit rumah yang terletak di Bulak

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 19 dari 47 hal.



Pelem RT. 002 RW. 004 – Desa Bulak Pelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan (rumah tinggal bersama Tergugat dengan Penggugat) dan satu unit rumah yang terletak di Dukuh Ringin Pitu Desa Sragi Kecamatan Sragi Kabupatek Pekalongan. Bahkan akhir-akhir ini dalam rekening tabungan BCA ada mutasi uang kurang lebih Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), Bank mandiri mutasi uang kurang lebih Rp. 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah). Selain itu cek atas nama Tergugat ada mutasi uang kurang lebih Rp. 150.000.000,- (sertainas lima puluh juta rupiah) dan ada dana transfer keluar ke rekening sdr. Nasar kurang lebih Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Semua mutase dana tersebut diduga dilakukan Penggugat karena Penggugat yang menguasai semua keuangan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Meskipun demikian, Tergugat tidak curiga dan tidak keberatan dengan Penggugat karena Tergugat percaya kepada Penggugat untuk menguasai keuangan hasil usaha konveksi milik Tergugat dan Tergugat tidak mempunyai pemikiran jelek terhadap Penggugat, Tergugat bekerja dengan usaha konveksinya demi kebahagiaan Penggugat dan anak-anak sah hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat. Pada sekitar tanggal 21 Agustus 2019 ada dana masuk (transferan dari pelanggan konveksi Tergugat) sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mempermasalahkan transferan dana tersebut karena demi mencukupi kebutuhan hidup dan kebahagiaan Penggugat beserta anak-anak sah hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat ;

b. Bahwa memang benar dulu Tergugat pernah memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Trisiana Wulandari dan mempunyai anak hasil nikah siri tersebut, akan tetapi masalah tersebut sudah selesai sejak lama dan antara

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 20 dari 47 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Penggugat bersepakat untuk berdamai serta menjalani kehidupan dengan rukun. Tergugat sudah tidak ada hubungan dengan Trisiana Wulandari maupun wanita lain ;

c. Bahwa Penggugat yang sering bepergian tanpa seijin Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu sabar dan menasihati Penggugat karena Tergugat tidak ingin terjadi kesalahpahaman dengan Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil replik Penggugat point 5 karena tidak benar dan tidak berdasar, yang benar adalah kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih baik-baik saja dan tidak terjadi masalah yang berlarut-larut sebagaimana yang diuraikan Penggugat, antara Tergugat dengan Penggugat masih hidup bersama dan satu rumah. Oleh karena hal tersebut, maka dalil replik Penggugat harus ditolak ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil replik Penggugat point 6 sampai dengan 9 karena tidak benar dan tidak berdasar. Dalil replik Penggugat sudah di luar substansi gugatan, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil replik tersebut. Tergugat tidak membahas masalah harta bersama / gono gini, akan tetapi Tergugat membahas tentang asal usul usaha konveksi milik Tergugat yang diakui milik Penggugat. Namun, Penggugat telah salah paham dan kurang teliti dalam membaca jawaban Tergugat. Tergugat tidak rela dan tidak ridlo untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga tidak diperlukan gugatan balik atas gugatan Penggugat. Oleh karena hal tersebut, maka dalil replik Penggugat harus ditolak ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen berkenan memutuskan ;

Dalam Eksepsi ;

1. Menerima dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 21 dari 47 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan dalil jawaban dan duplik Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau menyatakan gugatan dan replik Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau ;

Sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326106206720001 tanggal 6 Desember 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 595/54/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326102306120011 tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raihan Prastito Adani Nomor CSL 0002034 tanggal 16 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fiza Alya Bilqis Nomor CSL 0001558 tanggal 9 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 22 dari 47 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 5 ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khansa Tsabita Widad Nomor AL 682.0027073 tanggal 9 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 6 ;

7. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 2 Oktober 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 7 ;

8. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 2 Maret 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 8 ;

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hartati, tanggal 4 Maret 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 9 ;

B. Saksi-saksi ;

1. Nama Caslinah binti Supaan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 001 RW. 006 Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah lama menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun yang satu telah meninggal dunia ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan saling mendiamkan meskipun masih tinggal serumah ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 23 dari 47 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena adanya pihak ketiga, yaitu Tergugat menikah sirri dengan wanita lain yang nama panggilannya Ana, bahkan telah memiliki seorang anak ;
 - bahwa Tergugat juga sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja, dan ketika Penggugat melahirkan anak ke 4 (anak tersebut meninggal dunia) Tergugat juga tidak mendampingi Penggugat ;
 - bahwa pekerjaan Tergugat adalah usaha konveksi dan Penggugat sebagai adminnya ;
 - bahwa setahu saksi Penggugat sudah dua kali mengajukan cerai, dan ini yang ketiga ;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena sudah pernah namun tidak berhasil ;
2. Nama Rahat bin Tarjani, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 001 RW. 003 Desa Mrican Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah dan setelah menikah hidup bersama di rumah Penggugat, sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun yang satu meninggal dunia ;
 - bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering menjalin cinta dengan wanita lain, yang saksi ketahui bernama Nur dan Tatik. Selain itu Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain bernama Ana dan mempunyai seorang anak ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ;
 - bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 24 dari 47 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dimuka sidang Tergugat telah pula mengajukan bukti sebagai berikut ;

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3326102407780002 tanggal 19 Juni 2015, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 1 ;
2. Fotokopi M-Transfer ke rekening Penggugat tanggal 1 Oktober 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 2 ;
3. Fotokopi print out rekening Tergugat ada mutasi uang senilai Rp. 150.000.000,- yang dilakukan Penggugat pada tanggal 28 Juni 2019, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 3 ;
4. Fotokopi foto satu unit mobil Honda HRV warna putih Nopol G 9494 T, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 4 ;

B. Saksi-saksi ;

1. Nama XXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT. 001 RW. 004 Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Tergugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah lama menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun yang satu telah meninggal dunia ;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat rukun, bahkan hingga saat ini masih tinggal serumah ;
 - bahwa usaha Tergugat adalah konveksi, dikelola Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 25 dari 47 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat menikah lagi, namun yang saksi tahu istri Tergugat hanya Penggugat saja ;

- bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

2. Nama Ahmad Aris bin Furton, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 001 RW. 003 Desa Bulak Pelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah karyawan Tergugat ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah dan setelah menikah hidup bersama di rumah bersama, sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang satu telah meninggal dunia ;

- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat selalu harmonis, sampai sekarang ;

- bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa, Penggugat tetap menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya karena eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok perkara yang harus memerlukan pembuktian, sedangkan eksepsi tidak membutuhkan pembuktian apapun di dalam usaha menangkis gugatan ;

2. Bahwa, tentang kesalahan ketikan tanggal lahir Tergugat tidak menjadikan gugurnya gugatan, mengingat Tergugat tetap dating selama persidangan berlangsung dengan materi gugatan dan mempertahankan hak-haknya maka secara hukum diam-diam berarti telah menyetujuinya ;

Dalam Pokok Perkara ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 26 dari 47 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalilnya semula dan menolak dalil Tergugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas ;
2. Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti niat Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah lama dengan berbagai alasan, sebagai berikut ;
 - a. Adanya pertengkaran atau cekcok Penggugat dan Tergugat terus menerus sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dalam rumah tangga ;
 - b. Penggugat mengajukan gugatan 3 (tiga) kali : 1). Tanggal 14 Juni 2017 dalam perkara Nomor 0877/Pdt.G/2017/PA.Kjn, 2). Tanggal 5 Juli 2019 dalam perkara Nomor 0861/Pdt.G/2019/PA.Kjn dan 3). Tanggal 29 Juli 2019 perkara Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn ;
 - c. Tergugat 3 (tiga) kali mengingkari janjinya tidak akan mengulangi perbuatannya dan tau perselingkuhannya dengan perempuan lain, antara lain :
 - 1). Surat perjanjian tanggal 2 Oktober 2016 berjanji tidak akan pernah lagi menemui dan menjalin hubungan dengan istri sirinya bernama Trisiana Wulandari (bukti P. 7) ;
 - 2). Surat perjanjian tanggal 2 Maret 2017 berjanji tidak lagi menemui atau menjalin hubungan dalam bentuk apapun (telpon, SMS, dll) dengan mantan istri siri yang bernama Trisiana Wulandari, alamat : Jl. Kunti Utara Panjang Pekalongan (bukti P. 8) ;
 - 3). Surat pernyataan perempuan lain lagi tanggal 4 Maret 2017 atas nama Hartati tidak akan mengganggu kehidupan rumah tangga Caswito dan Suhartini (bukti P. 9) ;
3. Bahwa, Tergugat tidak akan ada niat akan kembali hidup bersama dalam keluarga baik terbukti pada tanggal 8 Oktober 2019 setelah kedua saksinya memberikan kesaksiannya dipersidangan tanggal 7 Oktober 2019 yang bersangkutan tertangkap kamera

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 27 dari 47 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video di rumah Sundari ibu dari Trisiana Wulandari istri sirinya, alamat Jl. Kunti Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dalam perincian : Nama file IMG.20191000.092305 waktu tanggal 08/10/2019 09.28.09 lokasi No. 184, Jalan Kunti, Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, perincian lainnya : Ukuran 312* 4160 orientasi 0 ukuran file 2.08Xm8 Pembuat video Model : vivo 1807 lampu kipat terpa lampu kilat jarak focus 31 mm (panjang focus ekuivalem 35 mm) Bukaak : 2,2 lama pencahayaan 1/50.150 : 50 jalus kartu SD/DCM/Camera/MG.20191008.09205.Jpg (gambar terlampir), dan terlihat dalam tayangan video antara lain ;

- Sandal Caswito (Tergugat) dan sandal keluarga ;
- Sutrisno bapak dari Trisiana Wulandari dan anaknya tidur bertiga di kamar tidurnya Trisiana Wulandari dan Caswito berdiri akankeluar dari kamar tidurnya tersebut (keterangan gambar diambil dari video perinciannya Video.201191008.092121.mp4Tipe : MP4Vvidio Jalur : Kartu SD/DCIM/Camera/video.2019100809.2121mp4 Ukuran : 35.90MB, Resolusi.720x1280. tanggal 08/10/2019 0921) ;
- Selanjutnya keterangan berupa Perincian Video.20191008.092200mp4Tipe : MP4VVIDEOJalur : Kartu SD?DCIM?Camera/video.2191009.092200.mp4 Ukuran : 43,58MB Resolusi : 720x1280 Tanggal 08/10/201909.22 ;

4. Bahwa, dalam persidangan Tergugat seolah-olah ingin kembali hidup bersama dengan Penggugat dalam rumah tangga dengan alasan sayang kepada Penggugat dan anak-anak dengan maksud dan tujuan agar jangan sampai terjadi perbagian harta gono – gini ;

5. Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan membuktikan Penggugat mengalami trauma berat yang sulit untuk didamaikan atau disatukan lagi hidup bersama dalam perkawinan,

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 28 dari 47 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian agar perkawinannya dipisahkan karena perceraian itu yang terbaik ;

6. Bahwa, Penggugat menyatakan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalam persidangan adalah memberikan keterangan yang benar, mereka sering mengetahui antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus dan saksi telah berusaha mendamaikan tetapi tidak pernah berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya ;

7. Bahwa, Penggugat menolak kesaksian dari 2 (dua) orang saksi Tergugat karena kesaksiannya tidak benar yang dapat dikualifikasikan sebagai kesaksian palsu yang dapat menimbulkan perkara baru ;

Demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat telah membuktikan identitas Tergugat (T.1) ;
2. Bahwa Penggugat selama proses persidangan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu ;
 - a. Bahwa bukti buku nikah (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan identitas Tergugat. Tergugat lahir di Pekalongan pada tanggal 24 Juli 1978. Namun, yang diajukan Penggugat sebagai bukti tercantum “ XXXX, lahir di Pemalang tanggal 24 Juli 1979 ” ;
 - b. Bahwa bukti Kartu Keluarga yang diajukan Penggugat, kepala keluarga tercantum atas nama Caswito, lahir pada tanggal 24 Juli 1978 ;
 - c. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Tergugat tercantum atas nama XXXX, lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Juli 1978 ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 29 dari 47 hal.



d. Bahwa dengan demikian Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah salah alamat / error in persona dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ;

e. Bahwa berdasarkan beban pembuktian pada teori pembuktian yang bersifat menguatkan (bloot affirmatief) menyatakan bahwa siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau yang menyangkalnya dan berdasarkan beban pembuktian pada teori hukum objektif menurut teori ini, mengajukan gugatan haka tau gugatan berarti bahwa Penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu Penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa itu ;

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan oleh karena selama proses persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan cacat yuridis formil dan harus dinyatakan tidak jelas / kabur / obscur libel, error in persona dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO). Selain itu, karena gugatan Penggugat adalah tidak jelas / kabur / obscur libel, maka berdasarkan Putusan MA- RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 : karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO). Bahwa dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap (hal. 811) bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA No. 4 tahun 1996 :

- 1). Gugatan tidak memiliki dasar hukum ;
- 2). Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 30 dari 47 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plurium litis consortium ;

3). Gugatan mengandung cacat atau obscur libel, atau ;

4). Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya ;

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, error in persona, obscur libel, premature, kedaluarsa, ne bis in idem), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan : menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO);

3. Bahwa telah terbukti Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat lebih dari satu kali, akan tetapi berakhir damai. Penggugat sebelumnya telah mengajukan 2 (dua) kali gugatan cerai terhadap Tergugat, yaitu pada tanggal 05 Juli 2017 dengan nomor perkara 0861/Pdt.G/2017/PA.Kjn dan 14 Juni 2019 dengan nomor perkara 0877/Pdt.G/2019/PA.Kjn, akan tetapi kedua gugatan tersebut berakhir dicabut karena perdamaian dan belum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara yang lebih lanjut. Pada gugatan yang ke dua (nomor perkara 0877/Pdt.G/2019/PA.Kjn) dicabut pada tanggal 25 Juli 2019 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai untuk rukun kembali sebagai rumah tangga yang utuh menuju rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut pula telah dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, yaitu ;

a. Saksi Caslina (dari pihak Penggugat) memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Penggugat pernah mengajukan 2 (dua) kali gugatan perceraian, akan tetapi berakhir damai ;

b. Saksi Rahat (dari pihak Penggugat) memberikan keterangan di

bawah sumpah bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, akan tetapi berakhir damai dan saksi yang pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 31 dari 47 hal.



c. Saksi Slamet Wiyarso (dari pihak Tergugat) memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, akan tetapi berakhir damai ;

Oleh karena ketiga saksi yang diperiksa memberikan keterangan yang saling berkaitan dan ada kesesuaian, maka telah cukup bukti untuk menunjukkan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, akan tetapi berakhir damai. Berdasarkan Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur dengan jelas bahwa “ apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh Penggugat sebelum perdamaian tercapai ” ;

4. Bahwa, selama proses persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dalam rumah tangga dengan Tergugat. Tidak ada satupun saksi yang menjelaskan adanya perselisihan maupun pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Dengan bukti sebagai berikut ;

a. Saksi Caslina dan saksi Rahat (dari pihak Penggugat) memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi Caslina dan saksi Rahat mengetahui perselisihan karena diceritakan Penggugat. Saksi Caslina dan saksi Rahat tidak mengetahui secara langsung, tidak mendengar dan tidak melihatnya sendiri karena tempat tinggal saksi berjauhan dengan Penggugat (beda desa). Saksi Caslina dan saksi Rahat mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama dan satu atap ;

b. Saksi Slamet Wiyarso dan saksi Ahmad Aris (dari pihak Tergugat) memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi belum pernah melihat adanya perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Saksi Ahmad Aris selaku karyawan Tergugat yang sudah bekerja selama 5 tahun

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 32 dari 47 hal.



mengatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat melakukan aktivitas bersama, tidak ada hal yang mencurigakan, masih hidup bersama dan satu rumah, tidak ada wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, bahkan Tergugat dan Penggugat masih bersama-sama mengurus anak yang mengalami kecelakaan. Saksi Slamet Wiyarso mengatakan belum pernah melihat maupun mendengar adanya perselisihan, Tergugat hanya mempunyai satu istri yaitu Penggugat dan tidak ada wanita lain, Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama dalam satu rumah serta mengurus pengobatan anaknya yang mengalami kecelakaan ;

5. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil perihal keadaan ekonomi yang kurang. Saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan, baik saksi dari Tergugat maupun saksi dari Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mempunyai usaha konveksi yang mempunyai pendapatan lebih dari cukup yang dikelola Tergugat bersama Penggugat. Bahkan Penggugat telah membeli satu unit mobil Honda HRV Putih (bukti T. 4), selain itu telah terbukti Penggugat telah melakukan mutasi uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tabungan rekening Caswito (Tergugat) Bank BRI (T.3). Saksi Slamet Wiyarso memberikan keterangan bahwa usaha konveksi adalah milik Tergugat sejak Tergugat masih bujangan, kemudian dilanjutkan sampai sekarang. Keadaan ekonomi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah baik-baik saja dan berkecukupan. Tergugat dengan Penggugat telah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2006 dengan biaya uang hasil usaha konveksi milik Tergugat, anak-anak sah hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat hidup dengan kecukupan serta mendapatkan pendidikan yang layak, serta membeli 3 (tiga) unit mobil, yaitu ;

- Satu unit mobil Honda H-RV tahun 2015, warna putih, nomor Polisi G-9494-T, atas nama Suhartini (Penggugat) ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 33 dari 47 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012, warna putih, nomor Polisi G-9326-MB, atas nama Caswito (Tergugat) ;
- Satu unit mobil Grand Max tahun 2013, nomor Polisi G-1761-MB, atas nama Torikin ;

Ketiga mobil tersebut dibeli menggunakan uang hasil usaha konveksi milik Tergugat ;

Selain membeli 3 unit mobil, Tergugat pula mempunyai 2 (dua) rumah, yaitu satu unit rumah yang terletak di Bulak Pelem RT. 002 RW. 004 Desa Bulak Pelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan (rumah tinggal bersama Tergugat dengan Penggugat) dan satu unit rumah yang terletak di Dukuh Ringin Pitu Desa Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Bahkan akhir-akhir ini dalam rekening tabungan BCA ada mutasi uang kurang lebih Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), Bank Mandiri ada mutasi uang kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Selain itu, cek atas nama Tergugat ada mutasi uang kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ada dana transfer keluar ke rekening sdr. Nasar kurang lebih Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Semua mutase dana tersebut diduga dilakukan Penggugat karena Penggugat yang menguasai semua keuangan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Meskipun demikian, Tergugat tidak curiga dan tidak keberatan dengan Penggugat karena Tergugat percaya kepada Penggugat untuk menguasai keuangan hasil usaha konveksi milik Tergugat dan Tergugat tidak mempunyai pemikiran jelek terhadap Penggugat, Tergugat bekerja dengan usaha konveksinya demi kebahagiaan Penggugat dan anak-anak sah hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat. Pada sekitar tanggal 21 Agustus 2019 ada dana masuk (transferan dari pelanggan konveksi Tergugat) sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 34 dari 47 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan transferan dana tersebut karena demi mencukupi kebutuhan hidup dan kebahagiaan Penggugat beserta anak-anak sah hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat ;

6. Bahwa Penggugat telah mengakui didepan persidangan pada agenda pemeriksaan saksi-saksi dari Tergugat bahwa Penggugat mengakui memegang pengelolaan keuangan hasil usaha konveksi milik Tergugat. Selain itu, Penggugat mengakui masih hidup bersama dengan Tergugat dalam satu rumah, masih bersama dengan Tergugat dalam mengurus anak yang baru saja mengalami kecelakaan ;

7. Bahwa pada agenda upaya perdamaian, saksi Slamet Wiyarso dan saksi Ahmad Aris menyatakan bingung untuk mendamaikan yang bagaimana karena selama upaya perdamaian, saksi Slamet Wiyarso dan saksi Ahmad Aris tidak melihat adanya perselisihan maupun peristiwa yang mencurigakan, sehingga tidak ada upaya damai karena tidak ada hal-hal yang harus didamaikan ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen berkenan untuk memutuskan ;

Dalam Eksepsi ;

1. Menerima dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan dalil jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau menyatakan gugatan dan replik Penggugat tidak

dapat diterima untuk seluruhnya ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 35 dari 47 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 9 September 2019 Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ;

1. Gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur / tidak jelas / obscur libel karena ;
 - tanggal lahir Tergugat dalam gugatan tertulis 14 Juli 1978, padahal yang benar adalah tanggal 24 Juli 1978, dengan demikian gugatan Penggugat telah salah alamat / error in persona ;
 - Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sehingga menjadi kabur / tidak jelas / obscur libel ;

Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard / NO) ;

2. Bahwa Penggugat pernah 2 (dua) kali mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kajeen yaitu tanggal 5 Juli 2017 dengan Nomor 0861/Pdt.G/2017/PA.Kjn dan tanggal 14 Juni 2019 dengan Nomor perkara 0877/Pdt.G/2019/PA.Kjn, namun kedua gugatan tersebut dicabut karena ada kesepakatan untuk berdamai, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard / NO) ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya tertanggal 16 September

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 36 dari 47 hal.



2019, Penggugat telah memberikan tanggapan terhadap eksepsi tergugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa mengenai tanggal lahir Tergugat yang tertulis 14 Juli 1978 dan seharusnya 24 Juli 1978, ternyata Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap, maka berdasarkan azas hukum hal tersebut dianggap kesalahan ketik saja dan tidak membuat gugatan menjadi error in persona ;
2. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sehingga menjadi tidak jelas / obscur libel, maka Tergugat telah salah menafsirkan substansi perkara, karena dasar hukum gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;
3. Bahwa mengenai Penggugat sudah 2 (dua) kali mengajukan gugatan dan dicabut, dan sekarang Penggugat mengajukan gugatan lagi, hal tersebut karena Tergugat telah mengingkari janjinya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat error in persona ;
Bahwa kesalahan tulis tentang tempat dan tanggal lahir Tergugat tersebut secara tidak langsung telah diakui oleh Penggugat, dan pada sidang pertama ketika identitas para pihak diperiksa, Tergugat membenarkan semua identitas yang tercantum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa kesalahan tanggal lahir Tergugat dari 24 Juli 1978 tertulis 14 Juli 1978 adalah sebuah kesalahan pengetikan yang bisa saja terjadi dan bisa dibetulkan dengan renvoi, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan error in persona harus ditolak ;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 37 dari 47 hal.



Bahwa karena eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, maka eksepsi Tergugat aquo harus ditolak ;

3. Bahwa, mengenai eksepsi tentang Penggugat sudah 2 (dua) kali

mengajukan gugatan cerai, dan keduanya dicabut karena telah ada perdamaian sehingga tidak bisa diajukan gugatan cerai dengan alasan yang sama, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa benar Penggugat sudah 2 kali mengajukan gugatan dan keduanya dicabut, karena ada harapan rumah tangganya menjadi utuh kembali. Namun demikian pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menjadi lebih baik, dan Penggugat sudah tidak merasa nyaman lagi bersama Tergugat, dengan adanya jenis dan bentuk pertengkaran yang tentunya berbeda dengan yang terdahulu. Kalau yang dimaksud Tergugat adalah bahwa perkara ini adalah nebis in idem, maka sesungguhnya tidak ada istilah nebis in idem dalam perkara perceraian. Bahkan Majelis berpendapat dengan diajukannya kembali gugatan perceraian, menandakan kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka eksepsi Tergugat harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam (P.2) maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 38 dari 47 hal.



Menimbang, bahwa Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., dan Majelis Hakim Pengadilan Agama KAJEN telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada 29 Oktober 2002 ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- bahwa sejak 5 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi, yaitu usaha konveksi Penggugat yang terus menerus merugi, Tergugat sering keluar kota tidak pulang selama beberapa hari, bahkan kalau di rumahpun sering pergi pulang larut malam, sikapnya mulai kasar terhadap Peggugat dan anak-anak ;
- bahwa pertengkaran semakin parah ketika Penggugat hamil anak ke empat, Tergugat sering mengeluarkan kata cerai, bahkan ketika Penggugat melahirkan anak ke empat (secara operasi Cesar) sampai anak tersebut meninggal dunia, Tergugat malah pergi ;
- bahwa sikap Tergugat menimbulkan kecurigaan bagi Penggugat, jangan-jangan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, meskipun Tergugat sudah mengatakan tidak, namun Penggugat tidak percaya sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis ;
- bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat menerima dalil Penggugat nomor 1 dan 2 benar ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 39 dari 47 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 3 karena tidak benar, yang benar usaha konveksi tersebut milik Tergugat, namun keuangan yang menguasai adalah Penggugat. Usaha konveksi tersebut tidak rugi, namun agak tidak lancar karena Penggugat sulit dimintai uang, padahal uang itu untuk membeli bahan baku dan membayar karyawan ;

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 4 karena tidak benar.

Yang benar Tergugat selalu di rumah bersama Penggugat, kalau toh keluar karena ada urusan terkait usaha konveksi tersebut ;

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 5 karena tidak benar, yang benar pada saat operasi Tergugat menunggu di ruang operasi dan Tergugat juga yang mengantar Penggugat ke ruang perawatan ;

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 6 sampai 8 karena tidak benar, yang benar Penggugat terlalu curiga terhadap Tergugat dan selalu menilai buruk atas apa yang dilakukan Tergugat. Bahwa adanya perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, namun Penggugat terlalu membesar besarkan masalah ;

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 9 sampai 10 karena tidak benar, dan untuk masalah hak asuh sudah berbeda substansinya. Masalah nafkah anak, Tergugat akan selalu memberikan nafkah kepada anak-anak sampai dewasa asalkan tidak terjadi perceraian ;

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 11, tidak benar, karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat, maka biaya perkara ditanggung Penggugat ;

- Bahwa Tergugat masih sayang dan mencitai Penggugat, dan keberatan bercerai dari Penggugat ;

- Bahwa Penggugat telah 2 kali mengajukan cerai terhadap Tergugat namun semua selesai dengan dicabut karena telah damai dengan Tergugat, sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard / NO) ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 40 dari 47 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil / gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat (P.1 sampai P.9) adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 (a), 2 dan 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326106206720001 tanggal 6 Desember 2017, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 595/54/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 dan P. 3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326102306120011 tanggal 28 Juli 2016 terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor CSL 0002034 tanggal 16 Juli 2003, P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor CSL 0001558 tanggal 9 Agustus 2006

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 41 dari 47 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P. 6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 682.0027073 tanggal 9 Maret 2010, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Raihan Prastito Adani, tanggal lahir 25 Juni 2003, Fiza Alya Bilqis, tanggal lahir 30 Juli 2006 dan Khansa Tsabita Widad, tanggal lahir 22 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7 dan P.8 berupa fotokopi surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya berisi pernyataan Tergugat untuk tidak mengulangi lagi menjalin hubungan dengan istri sirrinya (Trisiana Wulandari), dan P. 9 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh seorang perempuan bernama Hartati, tertanggal 4 Maret 2018, yang isinya menyatakan tidak akan mengganggu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa Tergugat pernah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan telah memiliki seorang anak dengan istri sirrinya tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Tergugat (T.1 sampai T.4) adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 (a), 2 dan 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326102407780002 tanggal 19 Juni 2015, terbukti Tergugat lahir pada tanggal 24 Juli 1978 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi bukti transfer dari pelanggan Tergugat ke rekening Penggugat, T.3 berupa fotokopi print out adanya mutasi uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan Penggugat, dan T. 4 berupa foto

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 42 dari 47 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit mobil Honda HRV warna putih Nopol G 9494 T, terbukti bahwa ekonomi Penggugat dan Tergugat terbilang cukup memadai ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun yang satu telah meninggal dunia ;
- bahwa saksi pertama Penggugat tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun sekarang masih tinggal satu rumah ;
- bahwa para saksi Penggugat tahu, Tergugat telah memiliki istri lain selain Penggugat (istri sirri) dan telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa saksi kedua Penggugat tahu, Tergugat menjalin hubungan cinta setidaknya dengan 3 (tiga) wanita lain, bernama Nur, Tatik dan Ana, dan Tergugat masih sering bolak balik ke rumah Ana karena sudah ada anak ;
- bahwa saksi pertama Tergugat pernah mendengar kabar bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai karena Tergugat menikah lagi, namun setahu saksi istri Tergugat cuma Penggugat ;
- bahwa para saksi Tergugat tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- bahwa para saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 43 dari 47 hal.



mereka saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, meskipun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak secara nyata terbukti, namun dengan melihat begitu kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dikarenakan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di muka sidang Penggugat sudah menunjukkan sikapnya tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan menghendaki perceraian, dan jika dipaksakan justru menuju ke jurang kehancuran sehingga akan mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ulama fiqh dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang berbunyi ;

فاذا ثبت دعواها لدى القاضي بسنة الزوجة او اعترف الزوج وكان الاثام مما لا يطلق
Artinya : Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan
مودة او الشبهة من امثالها عن التراضي عن الاصلاح بين الزوجين والاطلاق بدائنة
pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan
suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup
bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil
mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan
talak satu ba'in ;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 44 dari 47 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Tergugat menyatakan masih keberatan bercerai dengan Penggugat, namun demikian keberatan Tergugat tersebut tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat ditolak, apalagi saksi-saksi Tergugat meskipun telah diberi kesempatan untuk mendamaikan keduanya ternyata sudah tidak sanggup lagi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga memohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat, dengan biaya hadhonah ditetapkan pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P. 5, ternyata anak pertama dan anak kedua yang masing-masing bernama Raihan Prastito Adani dan Fiza Alya Bilqis telah berusia lebih dari 12 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kedua anak tersebut dibebaskan untuk memilih ikut siapa ketika kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) bercerai, oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang mengenai hak asuh anak terhadap anak pertama dan kedua tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6, ternyata anak ketiga bernama Khansa Tsabita Widad lahir pada tanggal 22 Februari 2010 (berusia 9 tahun 8 bulan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi HUKum Islam, Penggugatlah yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai hak asuh atas anak ketiga bernama Khansa Tsabita Widad, lahir 22 Februari 2010 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai biaya hadhonah, karena Penggugat tidak secara rinci menyebut nominal

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 45 dari 47 hal.



atau jumlah biaya yang dituntut, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai biaya hadhonah harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) ;
3. Menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Khansa Tsabita Widad binti Caswito, lahir tanggal 22 Februari 2010 kepada Penggugat ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 6 Robiulawal 1441 H, oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saefudin, MH., dan Drs. H. Sapari, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 46 dari 47 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;
Ketua Majelis

Hakim Anggota
Dra. Hj. Z. Hani'ah
Hakim Anggota
Drs. H. Saefudin, M.H.
Drs. H. Sapari, M.S.I
Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	560.000,00
4. Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
4. Meterai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 47 dari 47 hal.